



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN WALIKOTA METRO**

**NOMOR 22 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi lebih optimal, terarah, berdaya guna dan berhasil guna dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Daerah dan dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik, terarah dan berkesinambungan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, diperlukan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Lembaga Teknis Daerah Kota Metro.
6. Unit kerja adalah satuan kerja pada lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
9. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

10. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
11. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang dengan cepat dapat dilakukan perubahannya dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Metro agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
- b. menjadi instrumen yang akan memandu perubahan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki;
- c. menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi;
- d. menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi; dan
- e. menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi di setiap Unit Kerja.

#### **Pasal 3**

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

- a. merupakan upaya untuk mendokumentasikan praktik-praktik Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan, mengangkatnya menjadi bagian dari produk hukum daerah;
- b. langkah kebijakan untuk menjaga agar praktik-praktik Reformasi Birokrasi berlangsung secara berkelanjutan dan upaya-upaya pengembangan serta peningkatan mutu dari praktik-praktik tersebut dapat dilakukan secara sistematis;
- c. melalui penyusunan *Road Map Reformasi* Birokrasi, segala bentuk yang sifatnya penemuan dan pengembangan praktik-praktik Reformasi Birokrasi yang baru dan inovatif dapat disusun secara terstruktur;
- d. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan panduan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan langkah-langkah secara bertahap dalam mencapai Sasaran Reformasi Birokrasi

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 meliputi konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

- a. Pencapaian
- b. Rencana;
- c. Kriteria Keberhasilan;
- d. Agenda Prioritas;
- e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja;
- f. Penanggung jawab.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 5**

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024, meliputi :
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. Bab III Analisis Lingkungan Strategis;
  - d. Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024;
  - e. Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022- 2024;
  - f. Bab VI Penutup.
- (2) Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**PROGRAM REFORMASI BIROKRASI**

**Pasal 6**

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dipergunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan 8 (delapan) program area perubahan Reformasi Birokrasi dan program *quick wins*.
- (2) 8 (delapan) program area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Manajemen Perubahan;
  - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
  - d. Penataan Tata Laksana;
  - e. Penataan Manajemen SDM Aparatur;

- f. Penguatan Pengawasan;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 24 Oktober 2022

**WALIKOTA METRO,**

  
**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 24 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**BANGKIT HARYO UTOMO**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR ..... 22.**

- f. Penguatan Pengawasan;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

ARAF HIRARKHIS	
Nakil.....	
Sekda.....	<i>in</i>
Ass.....	<i>ll</i>
Ass. I.....	<i>J</i>
Kepala Bagian. HUKUM	<i>ca</i>
Ketubuh. <del>Praker. Ralu..</del>	<i>3</i>

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 24 Oktober 2022

**WALIKOTA METRO,**

**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 24 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

*Bangkit Haryo Utomo*  
**BANGKIT HARYO UTOMO**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR ..... 22.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Agenda Reformasi Birokrasi (RB) pada prinsipnya menghendaki perbaikan kinerja pemerintah untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik. Untuk menjadikan agenda reformasi birokrasi menjadi lebih terukur dan terstruktur, maka pemerintah perlu menyusun Roadmap RB yang merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk diketahui, bahwa pemerintah pusat melalui Peraturan Menpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 telah memiliki Road Map RB tahun 2020-2024. Dalam Road Map RB tersebut telah ditetapkan Grand Design RB yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu 2010-2014 dengan fokus mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, kemudian 2015-2019 dengan fokus implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah, dan yang terakhir tahap 2020-2024 dengan fokus pada peningkatan terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan reformasi birokrasi pada lima tahun kedua untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Uraian tersebut, secara tersirat mengamankan bahwa penyusunan Road Map RB Kota Metro saat ini berada pada tahap ketiga yaitu fokus pada peningkatan terus menerus kapasitas birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia.

Lebih jauh, RB merupakan upaya serius dari pemerintah untuk berbenah dan membawa Pemerintahan Republik Indonesia menjadi Pemerintahan yang sejajar dengan negara-negara maju. Pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga wajib mendukung menuntaskan



agenda reformasi birokrasi. Secara strategis, hubungan integral antara Reformasi Birokrasi dengan Visi dan Misi pembangunan telah tergambarkan dengan jelas dalam Misi ke 5 Kota Metro yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat”.

Dengan demikian pada prinsipnya, agenda Reformasi Birokrasi pemerintah pusat telah menjadi salah satu fokus dan perhatian pemerintah Kota Metro. Keterikatan hukum pelaksanaan Misi 5 sebagai pengejawantahan dari Agenda Reformasi Birokrasi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026.

Untuk itu, pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya pelaksanaan agenda pemerintah pusat tetapi juga menjadi ketentuan perencanaan pembangunan daerah yang wajib untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Kota Metro. Untuk itu, Pemerintah Kota Metro perlu untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024 sebagai upaya pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi sekaligus bagian integral dari RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Road Map RB tahun 2022-2024 adalah menyediakan pedoman yang sistematis, terukur, dan terstruktur dalam pelaksanaan agenda reformasi 2022-2024.

## **1.3 Sistematika**

Merujuk pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, sistematika Road Map Reformasi Birokrasi ini diantaranya adalah :



## **BAB I. Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan Isi dari Road Map Reformasi Birokrasi.

## **BAB II. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah**

Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

Selain itu bab ini juga menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, serta menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

## **BAB III. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

BAB ini merupakan inti dari dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang menguraikan Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi, sasaran Reformasi Birokrasi, kegiatan-kegiatan, serta rencana aksi reformasi birokrasi.

## **BAB IV. Monitoring dan Evaluasi**

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

## **BAB V. Penutup**



## **BAB II**

### **GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, setidaknya ada tiga pokok bahasan yang perlu di uraikan dalam BAB II ini, diantaranya adalah Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah, Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan, dan permasalahan birokrasi pemerintah daerah.

#### **2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah**

Agenda Reformasi Birokrasi merupakan sebuah rangkaian yang sistematis. Sehingga, dalam pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi perlu untuk melibatkan seluruh *Stakeholder* . Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Perlu diketahui, bahwa pemerintah Pusat terus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan agenda reformasi. Pada tahun 2021, pemerintah kota metro telah mencapai indeks reformasi birokrasi sebesar 61,22 dengan kategori B. Pencapaian ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Metro sepanjang lima tahun terakhir.

Pemerintah Kota Metro terus berkomitmen untuk menyukseskan Agenda Reformasi Birokrasi. Salah satu bukti komitmen pemerintah Kota Metro adalah dengan menggalakan integritas Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemerintah Kota Metro terus melakukan upaya untuk mendorong OPD

terutama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik untuk masuk kedalam kategori WBK dan WBBM. Untuk diketahui, bahwa beberapa OPD di Kota Metro telah diajukan untuk masuk kedalam kategori WBK dan WBBM. Sampai dengan tahun 2021, OPD yang telah meraih predikat WBK adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Selain penghargaan tersebut, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPTSP telah meraih beberapa penghargaan diantaranya :

- Penghargaan SAKIP RB Award 2021 (Nilai B Tertinggi se-Provinsi Lampung)
- DPMPTSP dan DISDUKCAPI sebagai Peraih Predikat Sangat Baik dalam pelayanan publik Tahun 2021
- Penghargaan Kategori "DUKCAPIL BISA" dari Mendagri (Penghargaan Kota Kecil Terbaik Se-Indonesia dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan Melampaui Target Nasional)



Lebih lanjut, pelayanan publik juga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Kota Metro. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB, bahwa indeks pelayanan Publik Kota Metro telah mencapai angka 4,38 dengan angka mutu A- atau ber predikat sangat baik. Pencapaian angka mutu tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

#### **A. Faktor Pendukung Pada DPMPTSP**

- a) Sudah memiliki Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan PermenPANRB No. 15 Th 2014 dalam penyusunan SP sudah melibatkan masyarakat dan pihak terkait serta sudah dipublikasikan di ruang layanan dan media sosial/website;
- b) Maklumat Pelayanan sudah dibuat dan ditetapkan oleh Kadis DPMPTSP dan dipublikasikan di media sosial/website;
- c) SKM sudah sesuai dengan PermenPANRB No. 14 Th 2017;

#### **B. Faktor Pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Sudah memiliki Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan PermenPANRB No. 15 Th 2014 dan dalam penyusunannya sudah melibatkan masyarakat.

Meski demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik Kota Metro, diantaranya adalah :

##### **➤ DPMPTSP**

- a) Agar dibudayakan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi secara rutin setiap bulannya.
- b) Demi kenyamanan pengguna, disarankan agar memiliki toilet duduk;
- c) Belum melampirkan dokumen pendukung terkait dengan sarana toilet yang memisahkan pria dan wanita, loket dan toilet khusus kelompok rentan/disabilitas;
- d) Sarana dan prasarana yang sudah tersedia agar dilakukan pemeliharaan agar tetap bersih, aman dan nyaman.



- e) Sistem Informasi Pelayanan Publik disarankan untuk disediakan secara online, memenuhi unsur SIPP secara lengkap, dan terhubung dalam SIPP Nasional;
  - f) Pemutakhiran data yang telah dilakukan secara berkala, disarankan untuk dapat tetap dipertahankan dengan baik;
  - g) Informasi non elektronik disarankan untuk dipublikasikan dan distribusikan kepada ruang publik dan stakeholder terkait.
  - h) Petugas konsultasi dan pengaduan disarankan untuk dapat mengikuti training pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: complain handling);
  - i) Hasil konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dilakukan evaluasi dan dasar penentuan kebijakan selanjutnya (Standar Pelayanan, Inovasi, dll).
  - j) Inovasi disarankan untuk dilakukan evaluasi kebermanfaatannya kepada masyarakat dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik;
  - k) Inovasi disarankan untuk dikembangkan untuk mempermudah layanan terutama pada masa pandemi Covid-19.
- **DISDUKCAPIL**
- a) Agar diberikan informasi tentang latar belakang petugas pelaksana terkait: sertifikat yang dimiliki serta nama petugasnya dapat dipublikasikan di ruang layanan;
  - b) Kode Etik agar disempurnakan dengan menambah klausul tentang: penjatuhan sanksi, dan pemberian penghargaan;
  - c) Pengembangan kompetensi pegawai yang sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan sesuai kebutuhan jabatan.
  - d) Fasilitas toilet agar dioptimalkan dengan menjaga kebersihan dan



- menambah toileters (tissue, sabun dll);
- e) Sarana dan prasarana yang sudah tersedia agar dilakukan pemeliharaan agar tetap bersih, aman dan nyaman.
  - f) Pemutakhiran data agar dilakukan secara berkala, disarankan untuk dapat tetap dipertahankan dengan baik;
  - g) Informasi non elektronik yang telah dipublikasikan dan distribusikan kepada ruang publik, stakeholder, dan kantor pemerintahan untuk dapat tetap dipertahankan.
  - h) Petugas konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dapat mengikuti training pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: complain handling);
  - i) Hasil konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dilakukan evaluasi dan dasar penentuan kebijakan selanjutnya (Standar Pelayanan, Inovasi, dll).
  - j) Inovasi yang agar dilakukan evaluasi secara berkala kebermanfaatannya.;
  - k) Inovasi disarankan untuk dikembangkan untuk mempermudah layanan terutama pada masa pandemi Covid-19.


Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Metro telah menghasilkan beberapa pembaharuan melalui *quick wins*. Pemerintah Kota Metro telah menetapkan *quick wins* dan menerapkannya. Penetapan *quick wins* dilakukan sebagai langkah percepatan dan pemecahan isu strategis reformasi birokrasi di kota metro. *Quick wins* sebagai program percepatan dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan baik oleh penerima layanan Pemerintah Kota Metro maupun oleh pegawai Pemerintah Kota Metro itu sendiri.

Pada Road Map RB Pemerintah Kota Metro Tahun 2018- 2021, *quick wins*

Pemerintah Kota Metro difokuskan pada penerapan sistem informasi dan Peningkatan Pelayanan Publik. Hal ini ditetapkan mengingat penerapan sistem informasi dan Peningkatan Pelayanan Publik sebagai cara percepatan dalam perubahan dan perlu dilakukan dengan cepat dan segera. Adapun quick wins yang ditetapkan sebagai berikut :

#### A. Infokes Mobile

Sebagai Upaya perubahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sasaran masyarakat Kota Metro. Beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain pendaftaran, konsultasi, rekam medis secara online Puskesmas se-Kota Metro berupa website dan pendaftaran online RSUD Ahmad Yani. Pasien dapat memanfaatkan Gaget untuk mendaftar ke pelayanan kesehatan di kota Mertro.




#### B. Peningkatan Pelayanan Adminstrasi kependudukan

Perubahan yang selanjutnya pada pelayanan administrasi kependudukan Kota Metro Untuk Mempermudah masyarakat dalam Administrasi Kependudukan Meliputi Program:




- a. Pelaksanaan Pelayanan "FOUR IN ONE" (4 in 1) untuk pemohon Akta Kelahiran dengan mendapatkan 4 dokumen sekaligus yaitu :
  - Akta Kelahiran
  - Biodata penduduk (NIK)
  - KIA (Kartu Identitas Anak)
  - Perubahan Kartu Keluarga (KK)
- b. Pelaksanaan Pelayanan "THREE IN ONE" (3 in 1 untuk pemohon) Akta Perkawinan dengan mendapatkan 3 dokumen sekaligus yaitu :
  - Akta Perkawinan
  - Perubahan KK
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
- c. Pelaksanaan Pelayanan "THREE IN ONE" (3 in 1) untuk pemohon Akta Perceraian dengan mendapatkan 3 dokumen sekaligus yaitu :
  - Akta Perceraian
  - Perubahan status dalam Kartu Keluarga (KK)
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
- d. Pelaksanaan Pelayanan "THREE IN ONE" (3 in 1) untuk pemohon Akta Kematian dengan mendapatkan 3 dokumen sekaligus yaitu :
  - Akta Kematian
  - Perubahan status dalam Kartu Keluarga (KK)
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)



### C. Anjungan Pendaftaran Mandiri

Sebuah sistem yang mempercepat pelayanan pendaftaran pada rumah sakit RSUD Ahmad Yani juga menyediakan layanan SMS *gateway* dan anjungan pendaftaran mandiri untuk pasien poliklinik yang mau mendaftar. "Jadi pasien bisa mendaftar melalui online berbasis android.





**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS KESEHATAN**  
**RSUD JEND. A. YANI METRO**  
Jl. Jend. A. Yani No. 13 Kota Metro 34111  
Telp/Fax (0725) 41520/48423 Email : raudayanmetro@gmail.com

**ALUR PENDAFTARAN SMS GATEWAY**

FORMAT PENDAFTARAN UNTUK PASIEN BARU  
DAFTARBARU#NAMA PASIEN#ALAMAT#JENIS KELAMIN(L/P)#TANGGAL LAHIR#KODE DOKTER#BPJS/UMUM

FORMAT PENDAFTARAN UNTUK PASIEN LAMA  
DAFTAR#NOMOR REKAM MEDIS#KODE DOKTER#BPJS/UMUM/LAINNYA

**Kirim Ke : 08117902225 / 085788388372**

**KETENTUAN :**

1. Pasien/Keluarga pasien mendaftar melalui SMS GATEWAY H-1 (1 hari) sebelum kunjungan. Pukul 08.00 WIB - 20.00 WIB
2. Pasien akan mendapatkan SMS notifikasi balasan.
3. Pasien yang sudah mendaftar melalui SMS segera melakukan verifikasi pada hari kunjungan dengan menunjukan bukti pendaftaran dan persyaratan :
  - 1). Kartu Berobat (Pasien Lama)
  - 2). KK/KTP
  - 3). Kartu Peserta (BPJS/JKN/KIS) \*untuk peserta BPJS
  - 4). Rujukan dari Fasilitas Kesehatan \*untuk peserta BPJS
  - 5). Bukti balasan SMS

**CATATAN :**  
Format No. tlp dengan 5 digit angka bisa kurang tambahan angka 0 di depannya  
Contoh : 1234 → 001234

Postikan Pulsa dan Jaringan Anda Mencukupi Melakukan Pendaftaran

Rsud Jend AYani raud\_ayani (0725) 800 2000 rsuay.metrokota.go.id

#### D. E-profil Pendidikan

Sebagai manajemen sarana dan prasarana penerimaan siswa baru di Kota Metro melalui website PPDB online .

Penerimaan Siswa Baru Online Wilayah Kota Metro Kota Metro

Selamat Datang dan Terima Kasih telah berkunjung ke situs ini.

Kami Informasikan kepada masyarakat di Kota Metro, bahwa website ini adalah portal arsip dan informasi pelaksanaan PPDB Online tahun sebelumnya. Anda dapat menghubungi langsung panitia pelaksana PPDB Online Kota Metro untuk mendapat informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun ini.

Untuk informasi PSB Online tahun ini di Kota / Kabupaten lainnya, silakan akses ke [www.STAP-PPDB.com](http://www.STAP-PPDB.com)

- Daftar Sekolah Kota Metro
- Arsip PPDB Kota Metro
- Profil Dinas Kota Metro
- Jejaring Sosial Pendidikan Indonesia



## E. E-Sakip

Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah.

OPD	RPJMD	Kemendagri	SK	Sangat Baik	Baik	Cukup	Perlu Perbaikan	Sangat Perlu Perbaikan
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								
Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro								

Dengan memperhatikan permasalahan maupun rekomendasi dari Tim Evaluator sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah Kota Metro dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Metro, sampai dengan saat ini telah berupaya menindaklanjuti beberapa hal dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan perbaikan kebijakan pimpinan yang diantaranya, sebagai berikut :

- a. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemda dan perangkat daerah. Program-program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi tingkat Pemda dan Rencana Kerja perangkat daerah agar berfokus pada upaya-upaya konkret dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima;





pemberian reward and punishment;

- i. Memperkuat upaya pengawasan internal dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistleblowing System, kebijakan benturan kepentingan, serta penerapan SPIP dengan mendorong setiap unit kerja untuk mengidentifikasi dan melakukan pengendalian resiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja;
- j. Mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*, baik dalam hal yang berkaitan dengan keuangan maupun kinerja unit kerja;
- k. Melakukan upaya pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB;
- l. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik di tingkat PD, antara lain dengan memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, meningkatkan kecepatan penanganan pengaduan, serta menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder dan menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.

## 2.2. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Indonesia merupakan negara demokratis, sehingga menghasilkan pemimpin berdasarkan mandate politik dari masyarakat. Sehingga, secara politik apa yang menjadi harapan dari pemimpin eksekutif merupakan representasi dari harapan masyarakat. Sehingga, Visi-Misi pembangunan kepala daerah terpilih secara garis besar dapat dikatakan sebagai visi-misi masyarakat. Untuk itu, visi-misi kepala daerah terpilih perlu dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD) yang didalamnya memuat harapan pemangku kepentingan. Meski demikian, Pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan



apa yang menjadi mandat dari pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi, harapan dari pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

<b>Area</b>	<b>Hasil yang diharapkan</b>
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> )
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha
Pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>culture set</i> ) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (sesuaikan dengan bahasa budaya kerja)

Sumber : Permenpan RB No. 37 Tahun 2013

### 2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Permasalahan yang kemudian muncul dalam birokrasi Pemerintah Kota Metro yang berkaitan dengan Delapan (8) Area perubahan diantaranya adalah :

#### A. Manajemen Perubahan

- Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum terkoordinasi dengan



baik. Sehingga, dalam proses penilaian mandiri PMPRB beberapa OPD belum optimal dalam melengkapi data dukung yang dibutuhkan.

- Belum sepenuhnya *core values* ASN 'Berakhlak' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa'. Menjadi fondasi baru berupa nilai-nilai dasar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disebabkan oleh *core Values* ASN ini masih perlu dilakukan sosialisasi.

## **B. Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Penataan peraturan dan perundang-undangan di Kota Metro perlu melakukan penyesuaian. Sebagai dampak disakannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah Daerah Kota Metro perlu untuk melakukan pendataan/*Mapping* daftar peraturan daerah dan peraturan walikota yang perlu dilakukan penyesuaian. Kendala yang kemudian muncul adalah diperlukan komitmen bersama untuk mengkaji secara integral terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota sesuai dengan bidang/urusan masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Sebab, jika hanya mengandalkan Bagian Hukum untuk melakukan pendataan/penyesuaian dapat menguras konsentrasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memenuhi agenda Program Legislatif Daerah.

## **C. Penataan dan Penguatan Organisasi**

Sebagai tindak lanjut terbitnya PP No. 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Th 2019, Pemerintah Kota Metro menetapkan perda Nomor 24 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 9 tahun 2019 dan Perwali No. 43 Th. 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam perkembangannya, pemerintah pusat mengundang Permenpan No 17



Th. 2021 Tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional dan Permenpan N0 25 Th 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan surat Dirjen OTDA No. 800/6708/OTDA Tgl 21 September 2021 Prihal akselerasi proses penyetaraan jabatan dilingkungan pemerintah daerah. Perkembangan tersebut, kemudian direspon oleh pemerintah kota metro melalui surat Walikota Metro No. 005/873/SETDA/07/2021 tgl 06 Oktober 2021 prihal permohonan rekomendasi penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional dilingkungan pemerintah Kota Metro, sebanyak 238 jabatan.

Selanjutnya, pemerintah pusat melalui surat Mendagri No. 800/8844/OTDA tgl 31 Desember 2021 prihal persetujuan penyetaraan jabatan dilingkungan pemerintah Kab. Lamtim dan Kota Metro sebanyak 236 Jabatan disetujui untuk disetarakan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dan telah dilakukan pelantikan pada 31 Desember 2021 Pukul 14.00. merespon hal tersebut, pemerintah Kota Metro Menetapkan Perwali No. 43 Th. 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan SK Walikota Metro No 33/KPTS/SETDA/07/2022 tentang Tupoksi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di lingkungan pemerintah kota metro.

Progres tindak lanjut penyederhanaan birokrasi pemerintah kota metro melakukan :

- Analisis Jabatan dan analisis beban kerja
- Penyesuaian sistem kerja sesuai Permenpan-RB Nomor 7 Tahun 2022
- Evaluasi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah



#### **D. Penataan Tata Laksana**

Bahwa dalam upaya menuju birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas maka Pemerintah Kota Metro diharuskan menyusun Mapping Business Proses (peta proses bisnis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun peta proses bisnis dan SOP yang dimiliki masing-masing OPD belum dipetakan dan terintegrasi dengan baik. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam implementasi penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki Proses Bisnis secara umum maupun Proses Bisnis pelayanan publik.

Lebih jauh, masih terkait dengan tata laksana, dari hasil penilaian ombudsman tentang kepatuhan pelayanan publik, pemerintah Kota Metro masih masuk kedalam zona kuning. Keadaan ini juga memaksa pemerintah Kota Metro untuk segera berbenah terkait ketatalaksanaan agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

#### **E. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

- Asesment ASN belum dilakukan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dari proses asesment yang baru sampai pada pegawai eselon III.
- Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai.

#### **F. Penguatan Akuntabilitas**

Penyampaian laporan kinerja masih dilakukan secara konvensional sehingga sering mengalami kendala koordinasi dalam pelaporan baik ditingkat kota maupun tingkat OPD.



### **G. Penguatan Pengawasan**

Dalam hal akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Metro berpedoman pada peraturan dari pusat dan belum menyusun pedoman akuntabilitas kinerja milik pemerintah daerah sendiri. Namun, dalam proses penguatan pengawasan oleh APIP perlu untuk terus dioptimalkan untuk meminimalisir resiko fraud.

### **H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan publik telah memiliki standar pelayanan dan SOP namun belum seluruhnya dilakukan reviu dan perbaikan.
- Baru sebagian kecil pelayanan yang telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.



### BAB III

## AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

### 3.1. Fokus Reformasi Birokrasi

Seperti telah diuraikan pada BAB II, bahwa apa yang menjadi harapan pemerintah daerah Kota Metro telah diuraikan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, masuk dalam ranah Misi 5 Kota Metro yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat”. Dari misi tersebut, telah ditetapkan tiga Indikator Utama yang dapat menginterpretasikan keberhasilan misi tersebut yaitu Nilai RB, Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Nilai SAKIP. Sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan integral antara IKU pada Misi 5 dan Harapan Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan.

Tabel 3.1. Fokus Reformasi Birokrasi

No.	Aspek	Fokus Reformasi Birokrasi
1.	Manajemen Perubahan dan budaya kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sinergi dan integrasi pelaksanaan RB pada level Pemerintah Daerah mmaupun Perangkat Daerah.</li><li>2. Penguatan Agen Perubahan dalam mendorong perubahan yang nyata pada unit kerja.</li><li>3. Perubahan Pola pikir dan budaya kerja yang sejalan dengan nilai-nilai budaya unggul instansi.</li><li>4. Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan</li></ol>



No.	Aspek	Fokus Reformasi Birokrasi
		evaluasi Reformasi Birokrasi.
2.	Peraturan Perundang-undangan dan Deregulasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harmonisasi kebijakan Pusat dan daerah</li><li>2. Peningkatan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang andal dan terkendali.</li></ol>
3.	Organisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyesuaian SOTK Pemerintah Daerah Kota Metro.</li><li>2. Optimalisasi pengawasan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi</li></ol>
4.	Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisi dan penintegrasian SOP melalui proses bisnis Pemerintah Kota Metro</li><li>2. Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Kota Metro</li><li>3. Penataan dan penguatan Sistem kerja yang dinamis sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis.</li></ol>
5.	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan dan analisis kebutuhan pegawai dengan pengoptimalan data</li><li>2. pengawasan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dilakukan secara tegas dan akuntabel sesuai dengan core values ASN berAKHLAK.</li></ol>



No.	Aspek	Fokus Reformasi Birokrasi
6.	Akuntabilitas	1. Digitalisasi pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
7.	Pengawasan	1. Optimalisasi organisasi perangkat daerah yang Dalam melakukan kegiatan pengendalian terkait penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).
8.	Pelayanan Publik	1. optimalisasi implementasi SOP, SP, dan IT dalam pelayanan publik.

Lebih lanjut, selain penetapan Fokus Reformasi Birokrasi, perlu juga ditetapkan Quick Wins. Program percepatan (quick wins) merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang merupakan sebuah kegiatan nyata yang menjadi tonggak bergulirnya perubahan dengan durasi waktu yang fleksibel.

Quick Wins 2022-2024		OPD
Quick Wins Mandatory	Quick Wins Mandiri	OPD
	Lado (Lacak Dokumen)	Disdukcapil
	Jama-pai (Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)	Dinkes
	Sistem Layanan Turun Kelurahan Menjemput Izin (Silaturahmi)	DPMPPTSP
MPP Kota Metro		DPMPPTSP
	Implementasi E-Sakip	Setda
	E-Rekam Medis	RSUD A. Yani
	Portal PNS	Diskominfo
	Tata Naskah Dinas Elektronik	Diskominfo



Quick Wins 2022-2024		OPD
Quick Wins Mandatory	Quick Wins Mandiri	OPD
	Aplikasi Pajak Online dengan CitiGOV (Delapan Mata Pajak)	BPPRD
	Pengembangan Website Kecamatan	Kecamatan
JDIH yang terintegrasi dengan JDIH pusat		Bagian Hukum
Sional (sistem Pelayanan Informasi Fungsional)		BKPSDM
E-Kinerja		BKPSDM

### 3.2. Sasaran

Dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, dari masing-masing area perubahan, kemudian ditetapkan sasaran berdasarkan Harapan Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Prilaku Anti Korupsi
	Nilai SAKIP
	Opini BPK
Birokrasi yang kapabel	Indeks Kelembagaan
	Indeks SPBE
	Indeks Profesionalitas ASN
Pelayanan Publik Prima	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik



### 3.3. Kegiatan-Kegiatan

Program/Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Sasaran		
				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Manajemen Perubahan	1. Pengembangan dan Penguatan Nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform) 2. Penguatan Nilai Integritas 3. Pengembangan dan Penguatan Peran agen perubahan dan role model	Pelaksanaan	Indeks Kepemimpinan Perubahan			
		Pelaksanaan				
		Pelaksanaan				
	4. Pengembangan budaya Kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry	Pelaksanaan				
Penataan peraturan / Perundang-undangan / Deregulasi Kebijakan	1. Melakukan identifikasi dan Pemetaan regulasi di Lingkup Pemerintah Daerah untuk	Pelaksanaan	1. Indeks Reformasi Hukum			



Program/Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Sasaran		
				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	menghilangkan Overlapping peraturan					
	2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Pelaksanaan				
	3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di Lingkungan Pemerintah Daerah	Perencanaan				
	4. Melakukan Perencanaan Kegiatan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Perencanaan	2. Indeks Kualitas Kebijakan			
	5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan	Pelaksanaan				
Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Assesment organisasi berbasis kinerja	Pelaksanaan	Indeks Kelembagaan			
	2. Restrukturisasi (penyederhanaan kelembagaan pemerintah Daerah berdasarkan hasil	Pelaksanaan				



Program/Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Sasaran		
				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Penataan Tata Laksana	asesmen					
	3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	Pelaksanaan				
	1. Penerapan Tata Kelola SPBE	Pelaksanaan	1. Indeks SPBE			
	2. Penerapan Manajemen SPBE	Pelaksanaan				
	3. Penerapan Layanan SPBE	Pelaksanaan				
	4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	Pelaksanaan				
	5. Implementasi Majeman Kearsipan Modern dan handal dari manual ke digital	Pelaksanaan	2. Indeks Pengawasan Kearsipan			
	6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Pelaksanaan				



Program/Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Sasaran		
				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Pelaksanaan				
	8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Pelaksanaan	3. Indeks Pengelolaan Keuangan			
	9. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku	Pelaksanaan	4. Indeks Pengelolaan Aset			
	10. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Pelaksanaan				
	11. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit kerja	Pelaksanaan	5. Indeks Pemerintahan Daerah			
	12. Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	Pelaksanaan				
<b>Sistem manajemen SDM</b>	1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN	Pelaksanaan	1. Indeks Profesionalitas ASN			



Program/Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Sasaran		
				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	2. Implementasi manajemen ASN berbasis merit system	Pelaksanaan				
	3. Penetapan ukuran kinerja individu	Pelaksanaan				
	4. Monitoring dan evaluasi Kinerja Individu secara berkala	Pelaksanaan				
	5. Penguatan implementasi reward dan punishment berdasarkan kinerja	Pelaksanaan				
	6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	Pelaksanaan		2. Indeks Merit System		
	7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	Pelaksanaan				
	8. Pengembangan Nilai-nilai untuk menegakkan Integritas ASN	Pelaksanaan		3. Indeks Tata kelola Manajemen ASN		



Program/Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Sasaran		
				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
	9. Pengembangan implementasi manajemen talenta (talent pool) 10. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Pelaksanaan  Pelaksanaan				
Penguatan Akuntabilitas	1. Mejalukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan lintas sector (collaborative and crosscutting)	Perencanaan	1. Nilai SAKIP			
	2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja	Pelaksanaan				
	3. Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi	Perencanaan				



Program/Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Sasaran		
				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Pengawasan	(goal and strategy cascade)					
	4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Pelaksanaan				
	5. Pengembangan dan pengintegrasian sistem Informasi kinerja perencanaan dan penganggaran	Pelaksanaan				
	6. Penguatan Implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Pelaksanaan	2. Indeks Perencanaan			
	1. Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi perangkat daerah	Pelaksanaan	1. Maturitas SPIP			
	2. Meningkatkan kompetensi APiP	Pelaksanaan	2. Kapabilitas APiP			



Program/Area Perubahan	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Sasaran	
				Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pelayanan Publik yang Prima
	3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturnya)	Pelaksanaan			
	4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Pelaksanaan	3. Opini BPK		
	5. Melakukan Pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Pelaksanaan	4. Index tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		
	6. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pelaksanaan			
	7. Penguatan Pengendalian Gratifikasi	Pelaksanaan			
	8. Penguatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan			
	9. Penguatan efektifitas manajemen risiko	Pelaksanaan			
	10. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Pelaksanaan			



### 3.4. Rencana Aksi

Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian				Penanggungjawab	
							2022	2023	2023	2024		
Manajemen Perubahan	Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar efektif efisien dan akuntabel	Tercapainya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah melalui penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, pentanangan dan pendayagunaan aparatur	1. Pengembangan dan Penguataan Nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)	Pelaksanaan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	1.002.519.788					Bagian Organisasi	
							2. Penguataan Nilai Integritas	Pelaksanaan				Bagian Organisasi
							3. Pengembangan dan Penguataan Peran agen perubahan dan role model	Pelaksanaan				
							4. Pengembangan budaya Kerja dan cara kerja yang adaptif	Pelaksanaan				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberda	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya aparatur				1.622.068.791				BKPSDM		





Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian				Penanggungjawab
							2022	2023	2024	2025	
Penataan Organisasi/Kelembagaan	Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah	Tercapainya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah melalui penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, pentatanaska	4. Melakukan Perencanaan Kegiatan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan 5. Melakukan evaluasi pemanfaatan kebijakan	Perencanaan	2. Indeks Kualitas Kebijakan	1.002.519.788					Bagian Hukum dan Bappeda
				Pelaksanaan	Indeks Kelembagaan					Bagian Organisasi	
			1. Assessment organisasi berbasis kinerja 2. Restrukturisasi (penyederhanaan)	Pelaksanaan						Bagian Organisasi	



Area Perubahan	Program RPI/MD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian	Penanggungjawab
	agar efektif efisien dan akuntabel	han dan pendayagunaan aparatur	3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	Pelaksanaan			2022, 2023, 2024	Bagian Organisasi
Penataan Tata Laksana	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Terlaksananya pengembangannya komunikasi, informasi dan media masa berbasis IT	1. Penerapan Tata Kelola SPBE	Pelaksanaan	1. Indeks SPBE	900.000,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
			2. Penerapan Manajemen SPBE	Pelaksanaan				Dinas Komunikasi dan Informatika
			3. Penerapan Layanan SPBE	Pelaksanaan			Dinas Komunikasi dan Informatika	
			4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	Pelaksanaan			Dinas Komunikasi dan Informatika	



Area Perubahan	Program RPI/MD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian			Penanggungjawab
							2022	2023	2024	
			5. Implementasi Majeman Kearsipan Modern dan handal dari manual ke digital	Pelaksanaan	2. Indeks Pengawasan Kearsipan					Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perpustakaan dan Arsip
			6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Pelaksanaan						Dinas Perpustakaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Rumah Pintar/perpustakaan kelurahan yang aktif	7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip	Pelaksanaan		100.000.000				Dinas Perpustakaan
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	terwujudnya penyusunan dansar hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah dari proses penganggaran hingga	8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Pelaksanaan	3. Indeks Pengelolaan Keuangan	12.267.934.575				BPKAD



Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Pelaksanaan			Penanggungjawab
							2022	2023	2024	
		pertanggungjawaban								
	Program penataan daerah otonomi baru	meningkatkan penilaian BMD	9. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	Pelaksanaan	4. Indeks Pengelolaan Aset	1.037.459.502				BPKAD
	Program Promosi Pembangunan Daerah	Terlaksananya promosi pembangunan daerah	10. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Pelaksanaan		415.000.000				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah	Tercapainya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah melalui penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah,	11. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit kerja 12. Penyelarsaan Proses Bisnis dan SOP	Pelaksanaan	5. Indeks Pemerintahan Daerah	1.002.519.788				Bagian Organisasi



Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian			Penanggungjawab
							2022	2023	2024	
	daerah agar efektif efisien dan akuntabel	pentatanaskan dan pendayagunaan aparatur	1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN 2. Implementasi manajemen ASN berbasis merit system 3. Penetapan ukuran kinerja individu 4. Monitoring dan evaluasi Kinerja Individu secara berkala 5. Penguatan implementasi reward dan	Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan	1. Indeks Profesion alitas ASN 2. Indeks Merit System	6.220.336.535				BKPSDM
										BKPSDM
										BKPSDM
										BKPSDM
										BKPSDM
										BKPSDM
										BKPSDM
										BKPSDM



Area Perubahan	Program RPKMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Pelaksanaan				Penanggungjawab
							2022	2023	2024		
			6. Peningkatan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	Pelaksanaan						BKPSDM	
			7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	Pelaksanaan						BKPSDM	
			8. Pengembangan Nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	Pelaksanaan	3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN					BKPSDM	
			9. Pengembangan implementasi	Pelaksanaan						BKPSDM	



Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian				Penanggungjawab	
							2022	2023	2024	2025		
Penguatan Akuntabilitas	Program pengembangan data dan Informasi	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah	manajemen talenta (talent pool)									
			10. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Pelaksanaan								BKPSDM
			1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan lintas sector (collaborative and crosscutting)	Perencanaan	1. Nilai SAKIP	900.000.000						Bappeda



Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktivitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian				Penanggungjawab
							2020	2021	2022	2023	
			2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja	Pelaksanaan							Inspektorat
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tingkat kewajaran laporan keuangan	3. Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)	Perencanaan		180.000.000					Inspektorat
			4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Pelaksanaan							Inspektorat



Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian				Penanggungjawab
							2022	2023	2024	2025	
			5. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja perencanaan dan penganggaran	Pelaksanaan							Bappeda
	Program pengembangan data dan Informasi	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah	6. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Pelaksanaan	2. Indeks Perencanaan	900.000.000					Bappeda
Pengawasan	Program peningkatan profesionalisme tenaga	tingkat tercapainya peningkatan capacity building SDM APiP	1. Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi	Pelaksanaan	1. Maturitas SPIP	50.000.000					Inspektorat



Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian				Penanggungjawab		
							2020	2021	2022	2023		2024	
	pemeriksa dan aparatur pengawas		perangkat daerah										
			2. Meningkatkan kompetensi APIP	Pelaksanaan									Inspektorat
			3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	Pelaksanaan									Inspektorat
	Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah	Tercapainya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah melalui penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, pentatanaska	4. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Pelaksanaan	2. Kapabilitas APIP	1.002.519.788							Bagian Organisasi



Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian				Penanggungjawab		
							2022	2023	2024	2025			
	agar efektif efisien dan akuntabel	han dan pendayagunaan aparatur											
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pencapaian pengawasan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	5. Penguatan Pengendalian Gratifikasi 6. Penguatan Penanganan Pengaduan Masyarakat 7. Penguatan efektifitas manajemen risiko 8. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan		10.610.751.965						Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat	



Area Perubahan	Program RPJMD	Indikator Program	Kegiatan	Tahapan Aktifitas	Indikator	Pagu Anggaran	Perkiraan Waktu Penyelesaian				Penanggungjawab
							2022	2023	2024	2025	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	terwujudnya penyusunan dan sar hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah dari proses penganggaran hingga pertanggungjawaban	9. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Pelaksanaan	3. Opini BPK	12.267,93 4.575				BPKAD	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase hasil monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	10. Melakukan Pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	Pelaksanaan	4. Indeks tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000.000				Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	



## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### 4.1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja serta lingkup Pemerintah Daerah Kota Metro. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam Road Map Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap unit kerja agar konsisten dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Satuan Kerja untuk:
  - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;



- Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

## 1.2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:
  - Hasil-hasil monitoring;
  - Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
  - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana



diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

- Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Road Map Reformasi Birokrasi Kota Metro Tahun 2022-2024 adalah wujud komitmen Pemerintah Daerah Kota Metro dalam membawa birokrasi pemerintah ke arah yang lebih baik dengan tiga sasaran utama yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi yang kapabel, dan (3) Pelayanan publik prima.

Adapun tujuan dari penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2022-2024 adalah menyediakan pedoman yang sistematis, terukur, dan terstruktur dalam pelaksanaan agenda reformasi 2022-2024. Melalui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2022-2024 juga dapat memberikan gambaran pelaksanaan reformasi yang telah dicapai.

Akhir kata, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2022-2024 ini. Semoga Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2022-2024 ini, dapat dijadikan acuan dalam menyongsong Reformasi Birokrasi Kota Metro..

Metro, 24 Oktober 2022  
WALIKOTA METRO

**WAHDI**